

BANK UMUM BERDASAR PRINSIP SYARIAH

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan kelaziman dan tuntutan kehidupan disamping juga ada dimensi ibadah. Tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam adalah : memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang, menyediakan kebutuhan keluarga yg ditinggalkan, memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalanNya

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 3 huruf, mengenai pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan pada prinsip syariah
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
- c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sama pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6 huruf m, perubahan tersebut pada dasarnya menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Istilah 'prinsip bagi hasil' diganti dengan 'prinsip syariah'
- b. Ketentuan terperinci semua ditetapkan dengan 'peraturan pemerintah' kemudian diganti dengan 'ketentuan Bank Indonesia'
- c. Undang-undang yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan undang-undang yang baru menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana dan juga dalam 'kegiatan lain'

Pengertian

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi :

- a. Bank konvensional, bank yang dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk periode tertentu
- b. Bank syariah, bank yang dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.



Edit dengan WPS Office

Hingga awal 2019, terdapat 14 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah dan 164 buah bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS) :

- **Bank Umum Syariah** : Bank Muamalat Indonesia (BMI) bank syariah pertama di Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Bukopin, bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Jabar dan Banten, Bank Syariah BNI, dan Maybank Indonesia Syariah. Tiga dari bank umum Syariah yaitu PT Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI dan Bank Syariah BNI merger sejak Januari 2021 dengan nama yang baru yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI)

- **Unit Usaha Syariah (UUS)**: Bank Danamon Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, HSBC Syariah, BPD DKI Syariah, BPD DIY Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Banda Aceh Syariah, BPD Sumut Syariah, BPD Sumbar Syariah, BPD Riau Syariah, BPD Sumsel Syariah, BPD Kalsel Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Kaltim Syariah, BPD Sulsel Syariah, BPD NTB Syariah, BTN Syariah, BTPN Syariah, OCBS NISP Syariah, Bank Sinarmas Syariah, BPD Jambi Syariah.

UUS adalah bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah

Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan pada prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana.

- a. Perbedaan Falsafah, Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Kemitraan yang dilaksanakan Bank Syariah dalam bentuk bagi hasil.
- b. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah, Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan ataupun investasi. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhiinya.
- c. Kewajiban Mengelola Zakat, Bank Syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikan.
- d. Dalam Struktur Organisasi, Bank Syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Direksi



Edit dengan WPS Office

Dewan Pengawas Syariah(DPS) adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas yang diatur oleh DSN. Fungsi DPS untuk mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya memiliki jumlah anggota 2 orang dan memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam bidang perbankan. Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang dan mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank.

Prinsip Kegiatan Usaha Bank Syariah

1. Hiwalah, Akad pemindahan piutang nasabah (*Muhil*) kepada bank (*Muhak'alaih*) dari nasabah lain (*Muhal*)
2. Ijarah, Akad sewa-menyewa barang antara bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir).
3. Ijarah Wa Iqtina, Akad sewa-menyewa barang antara bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.
4. Istishna, Akad jual beli barang (*Mashnu'*) antara pemesan (Mustashni') dengan penerima pesanan (Shani)
5. Kafalah, Akad pemberian jaminan (Makful alaih) yang diberikan 1 pihak kepada pihak lain
6. Mudarabah, Akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan
7. Murabahah, Akad jual beli antara bank dengan nasabah
8. Musyarakah, Akad kerja sama ventura bersama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif
9. Qardh, Akad pinjaman dari bank (Muqriddh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman
10. AlQard us Hasan, Akad pinjaman dari bank (Muqriddh) kepada pihak tertentu (Muqtarish) untuk tujuan social yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman
11. Al Rahn, Akad penyerahan barang harta (Marhun) dan nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) sebagai jaminan atau seluruh hutang
12. Salam, Akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli dengan penjual
13. Sharf, Akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya



Edit dengan WPS Office

14. Ujr, Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan
15. Wadi'ah, Akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.
16. Wakalah, Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (Muakkil) kepada penerima kuasa (Wakil) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Produk Bank Syariah

- a. **Giro Syariah**, dalam perbankan syariah ada dua bentuk akad untuk jenis produk giro :
 1. Wadi'ah, transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana/barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana
 2. Mudarabah, transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah.
- b. **Tabungan Syariah**, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro, dan alat lainnya
- c. **Deposito Syariah**, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan pada perjanjian antara nasabah dengan bank.

Badan Hukum dan Pendirian

- **Badan hukum**; Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Daerah
- **Modal**, modal disetor untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sekurang-kurangnya senilai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah)
- **Pendirian**, hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin OJK dan hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing. Pemberian izin kegiatan usaha dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank. Tahap kedua adalah izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan dilakukan.

Bank Muamalat



Edit dengan WPS Office

Salah satu bank di Indonesia yg saat ini telah berusaha melaksanakan prinsip syariah adalah bank Muamalat

Produk-produk Bank Muamalat :

a. Penyaluran Dana

- Pembiayaann atas dasar prinsip Murabahah
- Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil
- Pembiayaan atas dasar prinsip Mudarabah
- Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah
- Pembiayaan atas dasar prinsip Qardg ul Hasan

b. Penghimpunan Dana

- Deposito atas dasar prinsip Mudarabah
- Tabungan atas dasar prinsip Mudarabah
- Giro atas dasar prinsip Wadi'ah

Contoh bagi hasil atas dana deposito atas dasar prinsip Mudarabah sebagai berikut

Putri Mia menempatkan dananya dalam bentuk deposito di Bank Muamalat senilai 100 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Proporsi bagi hasil disepakati sebesar 70% untuk Putri Mia dan 30% untuk Bank. Apabila total dana deposito bank tsb 100 miliar rupiah dan keuntungan hasil pembagian dana tsb dalam jangka waktu satu tahun diperhitungkan 1 miliar rupiah maka perhitungan bagi hasil bagi Putri Mia pada saat jatuh tempo sebagai berikut :

$$\text{Rp } 100.000.000 / \text{Rp } 100.000.000.000 \times \text{Rp } 1.000.000.000 \times 70\% = \text{Rp } 700.000$$



Edit dengan WPS Office



Edit dengan WPS Office